



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 301 / IX / TAHUN 2026

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 265/VI/TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG (BPL) DALAM KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2019 - 2027

BUPATI TANA TORAJA,

Membaca : 1. Surat Kepala Lembang Rante Limbong Kecamatan Kurra Nomor :
240/VIII/LRL/2026.
2. Surat Kepala Lembang Le'tek Kecamatan Bittuang Nomor : 04/BPL-
LL/XII/2025;
3. Surat Kepala Lembang Pa'buaran Kecamatan Makale Selatan Nomor
: 11.04/PAW/LP/II/2026
4. Surat Kepala Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla
Selatan Nomor : 183/SPP/LBS/VI/2026;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung, menyalurkan aspirasi
masyarakat Lembang dan melakukan pengawasan kinerja Kepala
Lembang telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor
265/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan
Permasyarakatan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode
2019 – 2027;

b. bahwa berhubungan dengan adanya anggota BPL Lembang Le'tek
yang Mengundurkan Diri, anggota BPL Lembang Pa'buaran yang
mengundurkan diri, anggota BPL Lembang Batualu Selatan yang
meninggal, dan anggota BPL Lembang Rante Limbong yang
meninggal dunia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat
(2) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Lembang,
maka Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor
265/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan

Permasyarakatan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027 perlu diubah untuk keempat kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 265/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Povinsi Sulawesi selatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Lembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 265/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027 Pada Nomor II angka 2, Nomor III angka 5, Nomor XI angka 1 dan Nomor XV Angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 1 September 2026

 **BUPATI TANA TORAJA,**

 **ZADRAK TOMBEG**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRDKabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Kurra di Kurra;
6. Camat Bittuang di Bittuang;
7. Camat Makale Selatan;
8. Camat Sangalla Selatan di Sangalla Selatan;
9. Lembang Rante Limbong;
10. Lembang Le'tek di Le'tek;
11. Lembang Pa'buaran di Pa'buaran;
12. Lembang Batualu Selatan di Batualu Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

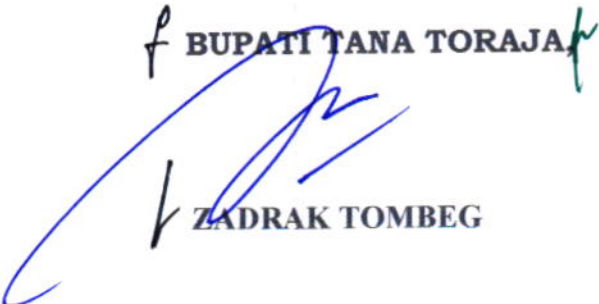
NOMOR : 301 / IX / TAHUN 2026

TANGGAL : 1 September 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI TANA TORAJA NOMOR 265/VI/TAHUN 2024
TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG DALAM KABUPATEN
TANA TORAJA PERIODE 2019 - 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2019 - 2027

NO	NAMA KECAMATAN / LEMBANG	NAMA ANGGOTA	UNSUR PERWAKILAN
1	2	3	4
II	KEC. KURRA 2. Lembang Rante Limbong	Adolfina Sappe Yusuf Sapan Patondok Natalia L. Parinding Marthen Paranggai Dominggus Nataniel Hana Pakiding Yulinda Paranggai	Kampung Bolong Kamppong Timbangan Balla Kampung Tabang Kampung Tondok Kampung Tabang Kampung Tambang Perwakilan Perempuan
III	KEC. BITTUANG 5. Lembang Le'tek	Sarira Palayukan Yohanis Late' B.T Setgi Batto' Karaeng Orpa Limbong Ma'dika Nikolaus Kala'	Kampung Le'tek Kampung Tandung Kampung Nenneng Perwakilan Perempuan Kampung Pendidikan
XI	KEC. MAKALE SELATAN 1. Lembang Pa'buaran	J.A. Tafui Hendrik Tappang Yohana Patabang Paulus Misi' Pagangga' Damaris Lambi' Manggasi' Alfius Lukman Tangke	Kampung Batu Kampung Pa'buaran Kampung Pa'buaran Kampung Batu Kampung Ma'tan Kampung Batu Kampung Pa'buara
XV	KEC. SANGALLA SELATAN 1. Lembang Batualu Selatan	Pither Golo Rempe Sampe Bondo Rinaice Tangkelangi' Marmin Londong Allo Lukas Rempe' Daniel Balla Patintingan Yohanis Sulle Mangesa'	Kampung Tamporan Kampung Buntu Toraya Kampung Katapi Perwakilan Perempuan Kampung Tamporan Kampung Barua Kampung Katapi

 **BUPATI TANA TORAJA**

ZADRAK TOMBEG